



TIM PENGGERAK PKK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP – PKK)
KELURAHAN TAPAAAN KECAMATAN BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN

SURAT KEPUTUSAN
Nomor. 05 / TP. PKK / I / 2009
Tentang

**PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ SPS PELITA BANGSA”
KELURAHAN TAPAAAN KECAMATAN BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN**

- Menimbang : a Bahwa telah di selenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
“ SPS PELITA BANGSA” Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul
Kota Pasuruan , oleh TP. PKK Kelurahan Tapaan pada tanggal 14 Januari 2009
Dengan tertib dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku
b. Bahwa untuk kelancaran Pendidikan , maka perlu mengesahkan keputusan
penyelenggara.
1. Undang – undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Kelompok Pendidikan Usia Dini yang di beri nama “ SPS PELITA BANGSA”
Kedua : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini “ SPS PELITA
BANGSA” Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan . (Susunan Pengurus
Terlampir)
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan , dengan ketentuann apabila
Terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan / perubahan
Sebagaimana perlunya.

Di tetapkan di : PASURUAN
Pada tanggal : 14 Januari 2009
Ketua TP. PKK
Kelurahan Tapaan



Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pdan K kota Pasuruan
- 2 . kepala Kelurahan Tapaan , Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
3. . Arsip



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/025/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **MUSLIKHUNAH, S.Pd.I** selaku pengelola / penyelenggara **SPS PELITA BANGSA** tanggal 6 Februari 2023 Nomor : 421.1/020/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 30 Januari 2023 Nomor : 420/180/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS PELITA BANGSA** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS PELITA BANGSA
Alamat : JL. IR. H. JUANDA NO. 01 KEL. TAPAAAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
Telepon : 085203514295
Kelurahan : TAPAAAN
Kecamatan : Bugul Kidul
Kota : Pasuruan
Pengelola : MUSLIKHUNAH, S.Pd.I
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 7 Februari 2025

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 8 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/025/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : SPS PELITA BANGSA
A l a m a t : JL. IR. H. JUANDA NO. 01 KEL.
TAPAAAN KEC. BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN
Nomor Register : 69836494
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pengelola : MUSLIKHUNAH, S.Pd.I
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 8 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)